

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang zakat, infak dan sedekah ada beberapa diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, yang dilakukan oleh Muh Idris H pada tahun 2016 dengan judul “*Implementasi Fungsi Manajemen Zakat Mal pada Baznas Kabupaten Pinrang*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis zakat yang dikelola oleh Baznas yaitu zakat mal. Zakat fitrah pada dasarnya pada bulan Ramadhan yang dibayar oleh masyarakat kepada KUA. KUA yang nantinya akan melaporkan jumlah zakat tersebut kepada BAZNAS dan kemudian akan dikelola oleh BAZNAS. Sedangkan untuk zakat mal, muzakki yang membawa langsung uang zakatnya pada BAZNAS. Akan tetapi, ketika muzakki tidak mempunyai waktu untuk membayar zakat pada BAZNAS maka zakat tersebut dibayar pada UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang ada di daerah masing-masing, dan UPZ yang kemudian akan membawa pembayaran zakat tersebut pada BAZNAS.<sup>1</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang implementasi fungsi manajemen zakat mal pada BAZNAS Kabupaten Pinrang. Sedangkan peneliti yang akan dikaji menjelaskan tentang Sistem pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kab. Pinrang.

*Kedua*, yang dilakukan oleh Nurjannah pada tahun 2006 dengan judul “*Implementasi Pendayagunaan Zakat Mal Terhadap Mustahik Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat yang dilakukan BAZNAS bersifat konsumtif tradisional.

---

<sup>1</sup>Muh Idris H, *Implementasi Fungsi Manajemen Zakat Mal pada BAZNAS Kabupaten Pinrang* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2016), h. 39

BAZNAS menyalurkan dana zakat kepada fakir miskin dan intensif guru mengaji setiap bulan Ramadhan, Idul Fitri dan hari Maulid. Peneliti tidak terlalu memfokuskan pembahasan pada distribusi bentuk konsumtif. Peneliti hanya mengambil neraca perbandingan untuk mengetahui pendayagunaan bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS. Distribusi bentuk pemberdayaan dimungkinkan oleh optimal dalam meningkatkan perekonomian mustahik dibandingkan oleh distribusi bentuk konsumtif yang langsung habis digunakan oleh mustahik dan tidak berdayaguna.<sup>2</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang implementasi pendayagunaan zakat mal terhadap mustahik di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang. Sedangkan peneliti yang akan dikaji menjelaskan tentang sistem pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada Baznas Kab. Pinrang.

*Ketiga*, yang dilakukan oleh Supirman pada Tahun 2018 dengan judul “*Distribusi Zakat Profesi PNS dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi Baznas Kab. Pinrang)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan zakat terdiri dari tiga pihak yakni, pembayar zakat (muzakki), pihak kedua penerima zakat dan yang ketiga penyalur zakat terdiri dari staf Badan Amil Zakat. Namun demikian BAZNAS Kabupaten Pinrang yang berfungsi sebagai penyalur zakat dan melakukan pengumpulan dana zakat, infak, dan shadaqah, dengan tujuan agar dalam penyalurannya atau pembagiannya dapat berjalan secara professional.<sup>3</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang distribusi zakat profesi PNS dalam mengatasi kemiskinan (studi Baznas Kabupaten Pinrang).

---

<sup>2</sup>Nurjannah *Implementasi Pendayagunaan Zakat Mal Terhadap Mustahik Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang* (Skripsi Sarjana; Jurusan syariah dan Ekonomi Islam: Parepare 2016), h. 66

<sup>3</sup>Supirman, *Distribusi Zakat Profesi PNS dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi Baznas Kabupaten Pinrang)* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare 2018), h. 49.

Sedangkan peneliti yang akan dikaji menjelaskan tentang Sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Baznas Kabupaten Pinrang.

## **B. Tinjauan Teoritis**

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Sistem**

Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan dari bahasa Yunani (*Sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi dan energi. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak.<sup>4</sup>

Ada beberapa pendapat menurut beberapa para ahli, sebagai berikut : <sup>5</sup>

- a. Menurut Davis G.B merupakan gabungan dari berbagai elemen yang bekerja sama untuk mencapai suatu target.
- b. Menurut Harijono Djojodihardjo sistem merupakan gabungan objek yang memiliki hubungan secara fungsi dan hubungan antara setiap ciri objek, secara keseluruhan menjadi suatu kesatuan yang berfungsi.
- c. Menurut Lani Sidharta diartikan sebagai unsur-unsur yang saling berkaitan yang secara bersama beroperasi untuk meraih tujuan yang sama.
- d. Menurut Anatol Raporot sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat yang berhubungan satu sama lain.

---

<sup>4</sup><https://www.kompasiana.com/fatkhuriyah28/552a5877f17e61ac7ed623d6/teori-sistem>, 25 Juni 2020 pukul 14.40

<sup>5</sup><https://www.zonareferensi.com/pengertian-sistem/>, 25 Juni 2020 pukul 15.10

Pengelolaan zakat dapat dikatakan sistem, karena banyak pihak yang berperan dalam pelaksanaannya. Sistem zakat adalah suatu sistem pengalihan kekayaan dan mobilitas modal untuk pembangunan yang mencakup pemerataan kepemilikan bukan hanya pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, jelas bahwa sifat dan ciri sistem zakat dapat disebutkan sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a. Berorientasi pada “kelompok lemah” dalam masyarakat, baik material maupun spiritual.
- b. Zakat dapat menembus segi sosial, ekonomi, keamanan, ilmu/teknologi, akhlak dan keimanan.
- c. Sistem zakat menekankan kemaslahatan umum yang secara langsung merupakan kepentingan “kelompok kuat” dalam masyarakat.
- d. Diperlukan aspek manajemen mulai dari tingkat perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, koordinasi, serta evaluasi dalam pelaksanaan sistem zakat.

---

<sup>6</sup>Yuni Sudarwati dan Nidya Waras Sayekti, *Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol 2 No. 1 (Juli 2011), h. 564

## 2. Pengumpulan/Perhimpunan

Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat melainkan hanya berfungsi sebagai koordinator, motivator, regulator dan fasilitator dalam pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan Pengumpulan dan dikukuhkan oleh pemerintah.<sup>7</sup>

Pengumpulan dana juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau muzakki agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk dizakatkan. Karena pengumpulan, penyaluran, dan potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Akhir-akhir ini sudah menjadi primadona untuk disoroti dalam kajian multidimensi khazanah literatur ekonomi Islam. Dan memang pada kenyataannya, zakat sebagai sebuah teori sudah banyak dieksplorasi oleh para ahli intelektual muslim yang perhatian kepada pembangunan dan keuangan publik.

Pengumpulan adalah proses, cara dan perbuatan mengumpulkan. Sedangkan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016, adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dengan demikian pengumpulan atau penghimpunan zakat adalah bagaimana proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang

---

<sup>7</sup>Fifi Nofiaturahman, *Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah*, Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 2 No.2 (Desember 2015), h. 282

diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya.<sup>8</sup>

### 3. Pendistribusian

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan manajerial Badan atau Lembaga Zakat yang bersangkutan. Adakalanya disalurkan langsung pada mustahik dengan pola konsumtif dan adakalanya diwujudkan dalam bentuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi.<sup>9</sup>

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, *Pertama*: pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. *Kedua*: pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahiq zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzaki.

Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga amil zakat. Dan pendistribusian zakat tidak

---

<sup>8</sup>Ari Mutmainnah AS, *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas* (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam: Purwokerto, 2018), h. 6

<sup>9</sup>Wahyuddin Maguni, *Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) Baz*, *Jurnal Al-'adl* Vol.6 No.1 (Januari, 2013), h. 161

hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.<sup>10</sup>

#### **4. Pengelolaan**

Pengelolaan zakat yang baik harus dilaksanakan dengan profesional dan sesuai dengan sistem atau aturan yang baik. Sebagaimana pengelolaan keuangan di suatu perusahaan besar atau yang bertaraf internasional, pasti memiliki manajemen pengelolaan yang baik dan profesional seperti prosedur standar operasional. Begitu pula dengan pengelolaan zakat yang baik harus memiliki prosedur standar operasional yang sesuai dengan kaidah dan hukum-hukum syariah.<sup>11</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengelolaan mempunyai 4 pengertian, yaitu :

- a. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola;
- b. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
- c. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
- d. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

---

<sup>10</sup><https://www.kompasiana.com/amalish/584a8dc58d7a612a14d3824e/pendistribusian-dan-pendayagunaan-zakat?page=all>, 15 Juli 2020 pukul 11.15

<sup>11</sup>Wisnu Jatmiko dkk, *Sistem Informasi Zakat*, (Depok, Universitas Indonesia, 2014), h.

Adapun pengertian pengelolaan menurut beberapa para ahli sebagai berikut  
:12

Menurut George R.Terry pengelolaan adalah pemanfaatn sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>13</sup>

Menurut Soewarno Handaningrat (1997:9) pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.<sup>14</sup>

Menurut Hasan Ridwan (2013) Manajemen Penghimpunan (Fundraising Management) sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan dana zakat, infak, dan sedekah seperti: SMS, ATM, website, dan media social (facebook dan twiter).
- b. Menambah jumlah kotak infak.
- c. Membuat promosi dan sosialisasi secara mandiri dengan baik dan berkualitas.
- d. Melakukan kerjasama dengan media cetak maupun elektronik seperti: televisi, koran, dan radio.

---

<sup>12</sup><http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pengelolaan.html>, diakses pada 8 Maret 2020 pukul 14.02

<sup>13</sup><https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-menurut-para-ahli/>, diakses pada 11 Mei 2020 pukul 15.34

<sup>14</sup>[https://www.academia.edu/12213778/TEORI\\_PENGELOLAAN](https://www.academia.edu/12213778/TEORI_PENGELOLAAN), diakses pada 11 Mei 2020 pukul 15.47

<sup>15</sup>Wisnu Jatmiko dkk, *Sistem Informasi Zakat*, h. 22



- e. Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas layanan kepada donatur dengan bermacam-macam bentuk dan inovasi seperti: jemput zakat, silaturahmi, konsultasi ziswaf, layanan ceramah agama, dan lain-lain.

Pengelola zakat harus selalu ingat bahwa dalam mengelola dana zakat merupakan amanah yang harus benar-benar dijaga. Dalam pengelolaan zakat, diperlukan beberapa prinsip yang harus benar-benar dijaga : <sup>16</sup>

- a. Pengelolaan harus berlandaskan Al Qur'an dan Al Sunnah; karena zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah yang erat kaitannya dengan masalah sosial dan ekonomi masyarakat.
- b. Keterbukaan, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, maka pihak pengelola zakat harus menerapkan manajemen yang terbuka. Pihak pengelola zakat harus menggunakan sistem informasi modern yang dapat diakses secara langsung oleh pihak-pihak yang memerlukan.
- c. Menggunakan manajemen dan administrasi yang modern. Pengelola zakat tidak cukup hanya memiliki kemauan dan memahami hukum zakat, tetapi juga harus memahami manajemen dan administrasi modern.
- d. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan Undang-undang No.38 tahun 1999, dan Keputusan Menteri Agama RI, BAZ dan LAZ harus bersedia diaudit. Lembaga pengelola zakat harus memiliki donor profiling dengan melakukan segmentasi, kategorisasi, dan pengelompokan pasar, dan diperlukan juga manajemen donatur. Data base donatur seharusnya dapat berkembang secara dinamis, menjadi sumber informasi yang dapat dipakai untuk menganalisis dan mengembangkan strategi penghimpunan.

---

<sup>16</sup>Dwi Yani, *Strategi Penghimpunan Dana Zakat*, (Program Pascasarjana; Universitas Indonesia 2008), h. 17

## 5. Zakat

### A. Pengertian Zakat

Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberika oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena di dalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan dan harapan untuk mendapat berkah.<sup>17</sup> Zakat (*zakah*) secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam<sup>18</sup>.

Zakat adalah bagian dari harta yang dikelola seseorang yang harus dikeluarkan jika persyaratan tertentu terpenuhi. Apabila persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi, maka wajib bagi pemilik harta (muzakki) untuk mengeluarkan zakat dan menyerahkan kepada yang berhak (mustahik) menerimanya. Harta yang memenuhi syarat nisab dan haul yang telah dikeluarkan zakatnya diyakini menjadi investasi yang terus tumbuh dan berkembang, suci dan penuh berkah.<sup>19</sup>

### B. Landasan Hukum Zakat

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang mewajibkan zakat adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

#### 1. QS. At-Taubah/9: 5

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq *Fiqih Sunnah* 2, h. 41

<sup>18</sup>Yusuf Wibisono *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta; Kencana,2016), h. 1

<sup>19</sup>Muhammad & Abu Bakar *Manajemen Organisasi Zakat*, h. 10

<sup>20</sup>Moh. Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014), h. 315

"Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, berilah mereka kebebasan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

## 2. QS. Al-Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

“Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.”

Adapun hadis yang menerangkan tentang kewajiban zakat adalah sebagaimana ketika Rasulullah SAW, bersabda: “Islam ditegakkan atas lima dasar: bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang patut disembah) melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa pada bulan Ramadan. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>21</sup>

## 3. Macam-macam Zakat

Zakat terbagi atas ada dua yaitu :

### a. Zakat Mal

Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan.<sup>22</sup> Semua yang termasuk harta, apapun bentuknya, merupakan objek harta. Harta ada yang berupa *nuqud* (Uang), *'urudh* (barang), dan *huquq* (hak-hak atau jasa). Harta muzaki wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi syarat-syarat, yaitu<sup>23</sup>

- 1) Milik sempurna (*milkut taam*)
- 2) Cukup *nisab*
- 3) Berlalu satu tahun atau haul (bagi sebagian harta)
- 4) Harta yang halal

<sup>21</sup>Moh. Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, h. 316

<sup>22</sup>Oni Sahroni (dkk), *Fikih Zakat Kontemporer* (Cet I; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 46

<sup>23</sup>Oni Sahroni (dkk), *Fikih Zakat Kontemporer*, h. 48

5) Lebih dari kebutuhan pokok (surplus minimum),

6) Berkembang (*an-Nama*)

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah ditetapkan pada tahun ke-2 hijrah (tahun 632M), sebelum syara' mengadakan aturan-aturan yang jelas terhadap zakat mal.<sup>24</sup> Zakat fitrah adalah zakat (sedekah) jiwa. Istilah tersebut diambil dari kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang Muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun perempuan sebesar 1 *sha* atau 2,176 kg beras (atau dibulatkan menjadi 2,5 kg) atau 3,5 liter beras sebelum hari raya 'Idul Fitri.<sup>25</sup>

Waktu pembayaran zakat fitrah terdapat dua waktu :

- 1) Waktu yang terbatas (*al-Mudhayyiq*), yaitu waktu wajib membayar zakat fitrah yang ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan sampai sebelum shalat 'Id.
- 2) Waktu yang luas (*al-Muwassi'*), yaitu boleh mendahulukan atau mempercepat pembayaran zakat fitrah dari waktu wajib tersebut, yaitu selama bulan Ramadhan.

Untuk keefektifan pengelolaan dan keefektifan manfaat distribusi, dianjurkan untuk membayarnya pada waktu leluasa.

Waktu distribusi adalah waktu yang maslahat bagi penerima. Semaksimal mungkin amil berusaha mendistribusikannya sebelum shalat 'Id. Jika tidak memungkinkan untuk mendistribusikannya sebelum shalat 'Id, maka boleh dibagikan setelah shalat 'Id dari amil kepada para mustahik.<sup>26</sup>

4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

<sup>24</sup>Moh. Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, h. 313

<sup>25</sup>Oni Sahroni (dkk), *Fiqih Zakat Kontemporer*, h. 48

<sup>26</sup>Oni Sahroni (dkk), *Fiqih Zakat Kontemporer*, h. 49

Orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan oleh Allah Swt. Sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah/90: 60)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, maka dapat dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yaitu:<sup>27</sup>

- a. Fakir; yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya.
- b. Miskin; yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari.
- c. Amil; yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan, dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.
- d. Muallaf; yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan Islam.
- e. Hamba sahaya; yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.
- f. Garim; yaitu orang yang berutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya.

<sup>27</sup>Moh. Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, h. 332

- g. Sabilillah; yaitu orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah.
- h. Musafir; yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya.

5. Syarat-syarat Zakat

Mayoritas fukaha menetapkan syarat-syarat zakat sbb :<sup>28</sup>

a. Mukallaf

Muslim yang disyaratkan menunaikan zakat ialah yang telah *mukallaf* (balig dan berakal).

b. Hak Milik Penuh

Harta yang terkena wajib zakat ialah harta yang menjadi hak milik penuh atau dalam penguasaan yang sempurna.

c. Capai Nisab

Harta yang menjadi objek zakat ialah harta yang jumlahnya mencapai *nisab*. Nisab ialah standar jumlah minimal harta yang ditetapkan syariat untuk diambil zakat atasnya.

d. Cukup Haul

Harta yang diwajibkan zakat atasnya ialah yang telah menjadi kepemilikan selama satu tahun (*haul*). *Haul* merupakan syarat wajib dalam menentukan zakat; apabila kepemilikan harta tidak cukup *haul* walaupun sedikit, maka tidak wajib mengeluarkan zakat atasnya, kecuali harta berupa barang tambang, harta tertendam dan tanaman.

e. Harta Berkembang

---

<sup>28</sup>Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Zakat (Fihiyyah, Ajaran, Sejarah, Manajemen, Kaitan dengan Pajak, Infak, sedekah dan Wakaf)*, (STAIN Parepare-Sulawesi Selatan, 2015), h.116

Jenis harta yang dikenai zakat ialah khusus yang berkembang atau bernilai investasi. Semua harta yang berkembang mempunyai beban wajib zakat dan potensi investasi penanggulangan kemiskinan, meski tidak ditetapkan dengan nas secara langsung oleh Rasulullah, namun dengan memedomani keumuman perintah kewajiban zakat dalam a-Qur'an dan hadis.

f. Bebas Utang

Pemilik harta yang terkena wajib zakat ialah yang bebas dari utang dalam jumlah tertentu, jika ternyata orang yang memiliki harta mempunyai utang yang jumlahnya mencapai nisab atau dapat mengurangi nisab, maka dalam keadaan seperti itu, ia tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

6. Hikmah Zakat

Zakat mengandung beberapa hikmah, baik bagi perseorangan maupun masyarakat. Diantara hikmah dan faedah zakat itu ialah:<sup>29</sup>

- a. Mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil.
- b. Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan.
- c. Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri; sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam.
- d. Seorang muslim harus mempunyai sifat-sifat baik dalam hidup perseorangan, yaitu murah hati, penderma dan penyayang.
- e. Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.
- f. Zakat bersifat sosialis, karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia.

---

<sup>29</sup>Moh. Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, h. 335

## 6. Infak

Infak berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik dengan sebab dijual, rusak, atau karena meninggal. Selain itu, kata infak terkadang berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib atau sunnah. Jadi, infak adalah mengeluarkan harta dalam jumlah tertentu yang selanjutnya dipergunakan untuk hal-hal yang diperintahkan Allah SWT (selain zakat). Prioritas infak adalah diutamakan untuk kepentingan fii sabilillah.<sup>30</sup>

Menurut terminology syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infak tidak mengenal nishab. Dalam (QS. Ali-Imran 3:134)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“(yaitu) orang-orang yang selalu berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.”

Berdasarkan firman Allah di atas bahwa infak tidak mengenal nishab seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut istilah para ulama diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya juga mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata.<sup>32</sup>

## 7. Sedekah

<sup>30</sup>Wisnu Jatmiko dkk, *Sistem Informasi Zakat*, h. 17

<sup>31</sup><https://saungyatim.wordpress.com/panduan-zis/pengenalan-infaq-dan-shodaqoh/hukum-infaq-shadaqoh/>, diakses pada 8 Maret 2020 pukul 14.45

<sup>32</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h.



Sedekah berasal dari kata ash-shidquyaitu orang yang benar dalam perkataannya atau tidak pernah dusta. Sedangkan menurut syara' atau istilah, sedekah adalah melakukan suatu kebaikan dengan cara memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain. Sedekah dibagi menjadi dua, yaitu sedekah wajib atau zakat dan sedekah sunnah atau infak. Sedekah dalam pembahasan bagian ini tergolong ke dalam sedekah sunnah dimana sedekah sunnah merupakan rahmat Allah ta'ala bagi hamba-hamba-Nya. Faedah sedekah sunnah antara lain, menambah keimanan. Karena iman bertambah dengan amal ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan.<sup>33</sup> Meskipun shadaqah yang tangible bersifat sunnah, namun shadaqah mempunyai kemampuan yang dahsyat dibandingkan dengan infak maupun zakat, terlihat dalam surat Al-munafiqun (63):10<sup>34</sup>

وَأَنْفَقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

“Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata (sambil menyesal), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh.”

## 8. Badan Amil Zakat Nasional

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri untuk melaksanakan pengelolaan zakat.<sup>35</sup> Sebagaimana yang dicantumkan dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan pada pasal 2 mengenai susunan organisasi poin 3 badan amil zakat mempunyai susunan hierarki mulai dari BAZ Nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara, BAZ provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, BAZ daerah berkedudukan di ibu kota

<sup>33</sup>Wisnu Jatmiko dkk, *Sistem Informasi Zakat*, h. 18

<sup>34</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 5

<sup>35</sup>Oni Sahroni (dkk), *Fikih Zakat Kontemporer*, h. 275

kabupaten, dan terakhir BAZ kecamatan yang berkedudukan di ibu kota kecamatan.<sup>36</sup>

Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab III pasa 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ). Badan amil zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan lembaga amil zakat didirikan oleh masyarakat.<sup>37</sup>

Pengelola zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain :<sup>38</sup>

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.

Secara umum, dalam pengelolaan atau manajemen zakat terdapat tiga kegiatan utama, yakni penghimpunan zakat, pengelolaan, serta pendayagunaan zakat. Inilah tugas utama amil yang mendapatkan perintah langsung dalam Al-Qur'an untuk mengambil zakat hingga mendistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam praktiknya, tiga aktivitas ini sering diformalkan

---

<sup>36</sup>Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h. 147

<sup>37</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 130

<sup>38</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 126

menjadi tiga divisi utama, yaitu divisi penghimpunan, divisi keuangan dan divisi pendayagunaan.<sup>39</sup>

Adapun regulasi tentang Baznas sebagai berikut :

a. Kedudukan Baznas

Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri untuk melaksanakan pengelolaan.

b. Tugas BAZNAS

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS.

1. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
2. BAZNAS berkedudukan di ibu kota Negara.

c. Kewenangan BAZNAS

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.<sup>40</sup>

d. Fungsi BAZNAS

Baznas berfungsi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>41</sup>

#### A. Profil Baznas Kabupaten Pinrang

---

<sup>39</sup>Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia. 2016), h. 110

<sup>40</sup>Oni Sahroni (dkk), *FIkih Zakat Kontemporer*, h, 275

<sup>41</sup>Oni Sahroni (dkk), *FIkih Zakat Kontemporer*, h, 299

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar (Ujung Pandang) yang mempunyai jarak antara Makassar yang mempunyai jarak antara Makassar (Ujung Pandang) ±183 Km, dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Pinrang dibagian pantai barat provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja

Sebelah Timur : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap

Sebelah Selatan : Kota Madya Parepare

Sebelah Barat : Kabupaten Polewali/Mamasa

Kabupaten Pinrang dengan luas wilayah 1.961.77 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk ±363.293 jiwa yang terdiri atas 12 kecamatan antara lain, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Suppa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Lembang, Kecamatan Cempa, Kecamatan Tiroang, Kecamatan Lansirang, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Batulappa.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, atas berkat Rahmat Hidayah dan Inayah Allah SWT dan dukungan Pemerintah Kabupaten Pinrang serta kerjasama semua pihak, sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang Periode 2017-2022 yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 400/281/2017 tanggal 10 Juli 2014, sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2011 yang unsur Pimpinan meliputi Ulama, Tenaga Profesional dan Tokoh Masyarakat Islam dengan tugas dan fungsi melaksanakan, perencanaan,

pengendalian, dan pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah serta dana sosial keagamaan lainnya sesuai ketentuan syari'ah dan Alhamdulillah Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang telah melaksanakan tugas dan kegiatan sebagaimana mestinya.

## B. Visi Misi Baznas Kabupaten Pinrang

1. Adapun Visi yang ada pada BAZNAS Kabupaten Pinrang yaitu :

“terwujudnya pengelolaan BAZNAS Kabupaten Pinrang yang amanah, professional, transparansi dan unggul di Sulawesi Selatan.”

2. Adapun Misi yang ada pada BAZNAS Kabupaten Pinrang yaitu :

- a. Mengusahakan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang optimal.
- b. Mengusahakan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS yang amanah, professional dan efektif.
- c. Mengusahakan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS dengan skala prioritas dan keadilan.
- d. Mengusahakan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan ZIS secara berkala dan akuntabilitas

## C. Susunan Pengurus Baznas Kabupaten Pinrang

Adapun susunan kepengurusan yang ada pada BAZNAS Kabupaten Pinrang sebagai berikut :

Ketua : H. Muhammad Taiyeb, S. Pd. I

Wakil Ketua : 1. H. Mustari Tahir, S. Pd. I

2. Hj. Fatimah Bakkede

Dan untuk kelancaran tugas Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang ditetapkan pelaksanaan/sekretariat dengan susunan sebagai berikut :

- Sekretaris : Drs. H. Hasanuddin Madina  
Bendahara : Hj. Nurazizah, S. Pd. I  
Staf Pelaksana : 1. Mukhlis, S. Pd. I (Operator Simba)  
2. Mastura, SH (Adm. Umum/Penerimaan)  
3. Muh. Tanwir, S. Pd. I (Pendistribusian/Sopir)  
4. Andi Sharfiah, SH (Operator)

D. Dasar Pelaksanaan Baznas Kabupaten Pinrang

Dalam melaksanakan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang didukung oleh peraturan dan petunjuk antara lain :

Undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Instruksi Presiden RI Nomor : 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui BAZNAS.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 450.12/3302/SJ tanggal 30 Juni 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat.
4. Surat Menteri Sekretariat Negara RI Nomor : B-118/Kemensetneg/D-4/HK.03.01/04/2015 Hal Hak Keuangan Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Pimpinan BAZNAS Provinsi, dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/kota.
5. Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam Nomor : DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia

6. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 754/Mensprid/III/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang pembentukan BAZNAS dan penganggaran di APBD.
7. Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2007 tentang cara pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah Kabupaten Pinrang.
8. Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 400/303/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kab. Pinrang.
9. Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang Nomor : 75/SK/BAZNAS-PRG/IX/2014 tanggal 19 september 2014 tentang pembagian tugas Pimpinan dan pengangkatan Staf BAZNAS Kabupaten Pinrang.
10. Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang Nomor : 17 Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang pembagian bidang tugas wakil-wakil ketua pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang.
11. Keputusan ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang Nomor : 18 Tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang pengangkatan pengelola keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang.

#### E. Tugas dan Fungsi Pimpinan Baznas Kabupaten Pinrang

##### 1. Ketua

Memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, pemberian rekomendasi dan pelaporan.

##### 2. Wakil ketua bidang pengumpulan

Melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat :

- a. Menyusun strategi pengumpulan zakat.
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data Muzakki.

- c. Melaksanakan sosialisasi, publikasi dan kampanye zakat.
  - d. Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan zakat.
  - e. Melaksanakan pelayanan muzakki.
  - f. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
  - g. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.
  - h. Menerima complain dan melaksanakan tindak lanjut atas layanan muzakki.
  - i. Melaksanakan koordinasi data pengumpulan zakat kabupaten Pinrang.
3. Wakil ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat :
- a. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq
  - c. Melaksanakan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - d. Melaksanakan Evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - e. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - f. Melaksanakan koordinasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat Kabupaten Pinrang.
4. Wakil ketua bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan
- Melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan :
- a. Menyiapkan dan menyusun rencana strategi pengelolaan zakat kabupaten Pinrang.
  - b. Menyusun rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Pinrang
  - c. Melaksanakan evaluasi tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten Pinrang



- d. Membantu dan mengawasi pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten Pinrang.
  - e. Melaksanakan system akuntansi BAZNAS Kabupaten Pinrang.
  - f. Menyusun laporan keuangan dengan akuntabilitas kinerja.
  - g. Menyiapkan dan menyusun laporan pengelolaan zakat Kabupaten Pinrang.
5. Wakil ketua bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum.

Melaksanakan pengelolaan administrasi pendaftaran amil BAZNAS, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi :

- a. Menyusun rencana strategi pengelolaan amil, komunikasi dan Humas BAZNAS Kabupaten Pinrang.
- b. Melaksanakan perencanaan, rekrumen dan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten Pinrang.
- c. Melaksanakan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten Pinrang.
- d. Melaksanakan pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset BAZNAS Kabupaten Pinrang.
- e. Memberikan rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten Pinrang.

### C. **Tinjauan Konseptual**

Judul skripsi ini adalah “Sistem Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Kasus BAZNAS Kab. Pinrang)”. Judul tersebut mengandung unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual ini memiliki pembatasan makna yang terikat dengan judul tersebut. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

- 1. Sistem

Sistem secara umum adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling berkerjasama dan saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks.<sup>42</sup>

## 2. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengalolalan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama.

## 3. Zakat

Zakat menurut lughat artinya suci dan subur. Sedangkan menurut istilah syara' ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.<sup>43</sup>

## 4. Infak

Menurut bahasa, infak adalah memberikan harta. Sedangkan menurut istilah adalah memberikan hartanya untuk memenuhi hajat-hajat si penerima harta. Menurut UU zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat.<sup>44</sup>

## 5. Sedekah

Sedekah atau dalam bahasa Arab shadaqah yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela

---

<sup>42</sup><https://www.zonareferensi.com/pengertian-sistem/>, diakses pada 17 Juli 2020 pukul 14.25

<sup>43</sup>Moh. Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, h. 312

<sup>44</sup>Oni Sahroni (dkk), *Fikih Zakat Kontemporer*, h. 3

tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharapkan ridho Allah SWT dan pahala semata.

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>45</sup>

Sistem pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

##### 1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses yang membantu individu melalui belajar dan penyesuaian diri, bagaimana bertindak dan berfikir agar ia dapat berperan dan berfungsi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi, individu akan terwarnai cara berfikir dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya.<sup>46</sup>

##### 2. Pengumpulan/Penghimpunan

Menurut Huda penghimpunan dana (*fundraising*) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dana atau sumber dayanya kepada sebuah organisasi atau lembaga.<sup>47</sup>

##### 3. Distribusi

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang


---

<sup>45</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 91.

<sup>46</sup>Uud Wahyudi, *Sosialisasi Zakat Untuk Menciptakan Kesadaran Berzakat Umat Islam*, Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam Vol. 1 No. 1 (November, 2018), h. 18

<sup>47</sup>Royyan Ramdhani Djayusman dkk, *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (Studi Kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)* Islamic Economics Jurnal Vol. 3 No. 1 (Juni, 2017), h. 57

diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif.<sup>48</sup>



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

<sup>48</sup>Afdloluddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Duafa Cabang Jawa Tengah)* (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Semarang 2015), h. 52